

**MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DESA KEMINGKING MELALUI PENDAFTARAN
NOMOR INDUK BERUSAHA BAGI PELAKU USAHA PERSEORANGAN DAN
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA**

Bunga Permatasari, Reko Dwi Salfutra, Ave Agave Christina Situmorang

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Koresponden: bunga-permatasari@ubb.ac.id

Info Artikel

Masuk: 21 Oktober 2025

Diterima: 12 November 2025

Terbit: 18 November 2025

Keywords:

Village Independence,
NIB Registration
Organizations,
Village Owned Enterprises

Kata Kunci:

Kemandirian Desa,
Pendaftaran NIB,
Badan Usaha Milik Desa

ABSTRACT

This community service activity was conducted in Keminking Village, Central Bangka Regency, with a focus on strengthening the capacity of Village-Owned Enterprises (BUMDes) to optimize local potential. The background of the activity was based on the still limited effective management of BUMDes, despite the village's economic resources based on plantations, fisheries, and natural tourism potential. The implementation method used a participatory approach through legal counseling, managerial training, and focus group discussions (FGDs) involving village officials, BUMDes administrators, and the community. The activity showed that the community and village administrators' understanding of the legal and management aspects of BUMDes had increased significantly. Another important finding was the emergence of a collective awareness to develop business units based on local potential, particularly the processing of plantation and fishery products, which had previously been underutilized. The discussion of the activity results was linked to the theory of community empowerment and village institutional strengthening, which emphasized the importance of collaboration between academics, village government, and the community. The conclusion of this program was that capacity building through ongoing training and mentoring can be an effective strategy in realizing an independent and competitive BUMDes. Recommendations were given for the need for program sustainability through monitoring, legal mentoring, and the development of business networks.

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Keminking, Kabupaten Bangka Tengah, dengan fokus pada penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengoptimalkan potensi lokal. Latar belakang kegiatan didasarkan pada masih terbatasnya pengelolaan BUMDes yang efektif, meskipun desa memiliki sumber daya ekonomi berbasis perkebunan, perikanan, dan

potensi wisata alam. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui penyuluhan hukum, pelatihan manajerial, serta diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan perangkat desa, pengurus BUMDes, dan masyarakat. Hkegiatan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat dan pengurus desa terhadap aspek hukum dan manajemen BUMDes mengalami peningkatan signifikan. Temuan penting lainnya adalah adanya kesadaran kolektif untuk mengembangkan unit usaha berbasis potensi lokal, khususnya pengolahan hasil perkebunan dan perikanan, yang sebelumnya belum dimanfaatkan secara maksimal. Pembahasan hasil kegiatan dikaitkan dengan teori pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan desa, yang menegaskan pentingnya kolaborasi antara akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat. Kesimpulan dari program ini adalah bahwa penguatan kapasitas melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan dapat menjadi strategi efektif dalam mewujudkan BUMDes yang mandiri dan berdaya saing. Saran yang diberikan adalah perlunya keberlanjutan program melalui monitoring, pendampingan hukum, serta pengembangan jejaring usaha

A. Pendahuluan

Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama sebagai basis penguatan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Dalam konteks otonomi desa, pemerintah telah memberikan ruang bagi desa untuk mengelola potensi lokal secara mandiri melalui berbagai instrumen kebijakan. Salah satunya adalah dengan mendorong legalitas usaha masyarakat desa agar terintegrasi dalam sistem perekonomian formal (Simbolon et al., 2021)

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Salah satu bentuk pembangunan desa dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). keberadaan BUMDES adalah bentuk baru dari lembaga ekonomi di tingkat desa yang diinisiasi oleh pemerintah sebagai wujud pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal (Kenedi et al., 2023).

Menurut UU 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab X Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Desa dapat mendirikan BUMDES yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum, tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga untuk mendukung peningkatan kesejahteraan. Hasil usaha digunakan untuk pengembangan usaha dan

pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir. (Munawir et al., 2022).

BUMDES Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebcsar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 3 PP BUMDES mengatur tujuan BUMDES untuk:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umurn masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Lebih lanjut, Kemandirian desa dapat diwujudkan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis usaha lokal (Amalia & Peneliti, 2015). Legalitas usaha menjadi aspek penting agar pelaku usaha dapat mengakses fasilitas pemerintah, seperti permodalan, pelatihan, dan pemasaran. Oleh karena itu, pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi instrumen vital dalam mendorong kepastian hukum bagi pelaku usaha di desa (Puspitasari & Widodo, 2024)

NIB adalah identitas tunggal bagi pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Dengan memiliki NIB, pelaku usaha perseorangan di desa memperoleh kemudahan dalam mengurus perizinan, mengakses perbankan, hingga mengikuti program pemerintah (Permatasari et al., 2023). Hal ini sejalan dengan semangat kemudahan berusaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Namun, rendahnya pemahaman masyarakat desa terkait pentingnya NIB menjadi hambatan dalam mendorong kemandirian ekonomi. Banyak pelaku usaha kecil di desa masih menjalankan kegiatan ekonominya secara informal tanpa payung hukum yang jelas. Padahal, status legalitas usaha merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing produk lokal (Asnawi et al., 2025)

PP No. 11 Tahun 2021 memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi BUMDes, termasuk pengakuan BUMDes sebagai badan hukum. Hal ini memungkinkan BUMDes untuk lebih leluasa menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, membuka akses permodalan, serta memperluas ruang gerak usaha. Dengan demikian, BUMDes menjadi motor penggerak kemandirian desa (Hasanah et al., 2021)

Desa Kemingking, Kabupaten Bangka Tengah, memiliki potensi ekonomi lokal yang cukup besar, baik dari sektor pertanian, perkebunan, maupun usaha mikro masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi adalah rendahnya tingkat legalitas usaha perseorangan dan optimalisasi peran BUMDes. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan hukum.

Program pengabdian masyarakat berupa pendaftaran NIB bagi pelaku usaha perseorangan sekaligus sosialisasi PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Dengan adanya NIB, masyarakat Desa Kemingking dapat lebih mudah mengembangkan usaha secara formal. Sementara pemahaman terkait regulasi BUMDes akan memperkuat peran desa dalam mendorong ekonomi kolektif.

Dengan landasan tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki signifikansi dalam memperkuat kemandirian Desa Kemingking. Pendaftaran NIB bagi pelaku usaha perseorangan dan sosialisasi regulasi BUMDes bukan hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga berdampak pada pembangunan berkelanjutan desa. Oleh karena itu, implementasi program ini menjadi wujud nyata kontribusi akademisi dalam mendukung pembangunan hukum dan ekonomi desa. Untuk itu, berdasarkan latar belakang tersebut, tim pengabdian jurusan hukum bermaksud untuk mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Mewujudkan Kemandirian Desa Kemingking Melalui Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Perseorangan dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

B. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara partisipatif dengan melibatkan aparat Desa Kemingking, pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta ibu-ibu PKK Desa Kemingking sebagai subjek sasaran program. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Pemerintah Desa Kemingking, Kabupaten Bangka Tengah, pada Selasa, 22 Juli 2025. Lokasi dipilih karena merupakan pusat administrasi desa sekaligus tempat strategis untuk mengumpulkan peserta.

Program pengabdian terdiri atas dua kegiatan utama, yaitu pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha perseorangan dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum, pelatihan teknis, serta pendampingan administrasi.

Urutan pelaksanaan kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Persiapan
 - a. Koordinasi dengan aparat Desa Kemingking untuk menentukan peserta dari unsur aparat desa, pengelola BUMDes, dan ibu PKK.
 - b. Penyiapan sarana seperti perangkat komputer, jaringan internet, proyektor, serta dokumen pendukung pendaftaran NIB.
 - c. Penyusunan modul materi singkat terkait prosedur NIB dan pokok-pokok PP No. 11 Tahun 2021.
2. Pembukaan
 - a. Sambutan oleh Kepala Desa Kemingking yang diwakili oleh Sekretaris Desa
 - b. Penjelasan tujuan kegiatan pengabdian oleh tim pelaksana.
3. Penyampaian Materi
 - a. Pemaparan materi pertama mengenai tata cara pendaftaran NIB melalui sistem OSS, dengan contoh langsung pada layar proyektor.
 - b. Pemaparan materi kedua mengenai kedudukan hukum BUMDes berdasarkan PP No. 11 Tahun 2021, dengan penekanan pada aspek pengelolaan dan peluang kerjasama usaha.
4. Praktik dan Pendampingan
 - a. Peserta dipandu langsung untuk melakukan simulasi dan pendaftaran NIB menggunakan akun OSS.
 - b. Diskusi kelompok terkait implementasi regulasi BUMDes, khususnya dalam pengembangan unit usaha desa.
 - c. Pendampingan individu kepada pelaku usaha perseorangan agar berhasil memperoleh NIB.
5. Evaluasi dan Penutupan
 - a. Evaluasi singkat berupa tanya jawab terkait kendala pendaftaran NIB dan pemahaman peserta atas materi PP No. 11 Tahun 2021.
 - b. Penutupan kegiatan oleh perwakilan pemerintah desa dan tim pelaksana pengabdian.

Dengan metode tersebut, kegiatan pengabdian diharapkan dapat memberikan manfaat nyata berupa meningkatnya jumlah pelaku usaha perseorangan di Desa Kemingking yang

memiliki NIB, serta bertambahnya pemahaman aparat desa, pengelola BUMDes, dan ibu PKK mengenai peran BUMDes sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

C. Pembahasan

Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparat desa, pengelola BUMDes, dan ibu PKK terkait urgensi legalitas usaha melalui pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan, seluruh peserta menyatakan lebih memahami manfaat NIB dibandingkan sebelum mengikuti kegiatan. Temuan ini sejalan dengan hasil pengabdian pihak lain yang menegaskan bahwa legalitas usaha membuka akses pelaku usaha mikro terhadap fasilitas pembiayaan dan program pemberdayaan (Cahyanto et al., 2024) (Siswati et al., 2024) (Permatasari et al., 2023). Dengan demikian, kegiatan ini menjawab kebutuhan dasar masyarakat Desa Kemingking dalam memperoleh kepastian hukum atas usaha yang dijalankan.

Selama kegiatan, tercatat pelaku usaha perseorangan berusaha melakukan pendaftaran NIB secara langsung melalui sistem *Online Single Submission (OSS)*. Data tersebut menunjukkan keberhasilan program dalam memberikan hasil nyata dan tidak berhenti pada tataran sosialisasi. Temuan ini membuktikan bahwa pendampingan intensif mampu mengatasi hambatan administratif yang sering dihadapi masyarakat desa, seperti keterbatasan literasi digital dan kurangnya akses internet. Keberhasilan ini konsisten dengan hasil pengabdian yang dilakukan oleh (Damayanti et al., 2024) di mana pendampingan berbasis praktik langsung mampu meningkatkan jumlah usaha mikro yang terdigitalisasi.

Temuan penting lainnya adalah meningkatnya kesadaran peserta tentang posisi strategis BUMDes setelah berlakunya PP No. 11 Tahun 2021. Dari hasil persentasi, peserta menyatakan mengetahui bahwa BUMDes kini berstatus badan hukum yang memiliki kewenangan lebih luas dalam menjalin kerja sama usaha. Hal ini memberikan dampak positif bagi Desa Kemingking, mengingat BUMDes dapat dijadikan sebagai pusat sinergi antara usaha perseorangan masyarakat dengan unit usaha kolektif desa. Temuan ini mendukung (Antonius Ary Setyawan et al., 2025) yang menekankan perlunya penguatan kelembagaan desa dalam mendorong kemandirian ekonomi lokal.

Kegiatan pengabdian juga memperlihatkan tingginya partisipasi aparat desa dan ibu PKK. Aparat desa berperan sebagai fasilitator administrasi dan penyedia data pelaku usaha lokal, sementara ibu PKK aktif mengikuti praktik pendaftaran NIB. Keterlibatan ini menciptakan efek multiplikasi, karena kelompok ibu PKK berpotensi menjadi agen penyebaran informasi tentang pentingnya legalitas usaha kepada masyarakat yang lebih

luas. Hal ini selaras dengan (Sopu & Servatius, 2025) yang menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa berkelanjutan.

Meskipun program berhasil mencapai sebagian besar target, terdapat beberapa kendala yang menjadi catatan penting. Kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur internet di kantor desa yang menyebabkan proses pendaftaran NIB berlangsung lebih lama dari perkiraan. Selain itu, masih terdapat sebagian kecil peserta yang kesulitan memahami teknis penggunaan aplikasi OSS meskipun sudah diberikan panduan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan program semacam ini membutuhkan dukungan sarana teknologi yang memadai serta pendampingan lanjutan secara periodik.

Secara keseluruhan, temuan pengabdian ini menunjukkan adanya kontribusi nyata terhadap upaya mewujudkan kemandirian Desa Kemingking. Legalitas usaha melalui NIB memungkinkan pelaku usaha perseorangan memperoleh akses permodalan dan dukungan program pemerintah, sementara pemahaman regulasi BUMDes membuka peluang sinergi kelembagaan ekonomi desa. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs Desa, khususnya pada aspek pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penguatan kelembagaan. Dengan demikian, program ini berhasil menjawab tujuan pengabdian yang telah dirumuskan dalam latar belakang.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Mewujudkan Kemandirian Desa Kemingking Melalui Pendaftaran Nomor Induk Berusaha Bagi Pelaku Usaha Perseorangan dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa” telah berhasil dilaksanakan di Kantor Desa Kemingking pada tanggal 22 Juli 2025. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa program ini mampu meningkatkan pemahaman hukum dan administrasi masyarakat desa, khususnya aparat desa, pengelola BUMDes, dan ibu PKK. Secara konkret, kegiatan ini menghasilkan capaian berupa pelaku usaha perseorangan telah melakukan praktek tata cara pendaftaran NIB melalui sistem OSS serta meningkatnya pemahaman peserta tentang status hukum dan peran BUMDes pasca berlakunya PP No. 11 Tahun 2021. Selain itu, kegiatan ini memperlihatkan keterlibatan aktif aparat desa dan ibu PKK yang berpotensi menjadi agen penyebaran informasi kepada masyarakat luas. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan kemandirian Desa Kemingking, baik melalui penguatan legalitas usaha perseorangan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan desa. Hal ini sejalan dengan tujuan SDGs

Desa, khususnya pada aspek pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan penguatan kelembagaan.

2. Saran

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan, maka saran bagi pemerintah desa kemingking yaitu diperlukan program pendampingan berkelanjutan agar seluruh pelaku usaha perseorangan di Desa Kemingking dapat mendaftarkan NIB secara mandiri. Pemerintah desa dapat membentuk tim khusus untuk membantu proses pendaftaran OSS secara berkala, dan BUMDes perlu memanfaatkan status badan hukum pasca PP No. 11 Tahun 2021 untuk memperluas kerjasama usaha, termasuk menjalin kemitraan dengan pelaku usaha lokal yang sudah memiliki NIB. Hal ini akan menciptakan sinergi antara usaha individu dan usaha kolektif desa.

E. Daftar Pustaka

- Amalia, A. D., & Peneliti, M. S. (2015). Pembangunan Kemandirian Desa Melalui Konsep Pemberdayaan: Suatu Kajian Dalam Perspektif Sosiologi. *Sosio Informa*, 1(2), 175–188. <https://media.neliti.com/media/publications/52861-ID-pembangunan-kemandirian-des-melalui-kon.pdf>
- Antonius Ary Setyawan, Eva Desembrianita, Muhammad Hery Santoso, Syahril, & Rieneke Ryke Kalalo. (2025). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1494–1503. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1769>
- Asnawi, A., Ridwan, M., Faturohman, F., & Safiulloh, S. (2025). Penyuluhan Legalitas Hukum Pada UMKM Jamur Tiram di Kelurahan Lebak Wangi Kecamatan Walantaka Kota Serang. *Lebah*, 18(2). <https://plus62.isha.or.id/index.php/abdimas/article/view/260>
- Cahyanto, F., Firayanti, Y., Saputra, E. S., Marhamah, M., Syaifudin, S. M., Tawil, H., Rosadi, R., Andrian, J., Wulansari, F., & Mahardhika, T. (2024). Pentingnya Legalitas Usaha untuk Mendukung Perkembangan UMKM di Desa Kuala Dua Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 2(2), 2693–2700. <https://doi.org/10.59837/jgbkv468>
- Damayanti, E., Chanifah, D. N., Pricellia, S. T., Setianingsih, R. M., Ramadhani, T. D., Tyas, E. P. F., Ningrum, A. S. A., Istianatillah, T., & Sugiarto, S. (2024). Pendampingan UMKM dalam Pendaftaran NIB melalui sistem OSS (Online Single Submission) sebagai Langkah Strategis Menuju Kemandirian dan Keberlanjutan Usaha di Kota Kediri. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 525–530. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i3.1769>
- Hasanah, U., Muclisin, M., Ayuni, D., & Nurfita, U. (2021). Instrumen Penguat BUMDes sebagai Motor Penggerak Perekonomian Berkelanjutan di Pedesaan pada Masa Pandemi Covid-19 di Madura. *Agriscience*, 2(2), 356–362. <https://doi.org/10.21107/agriscience.v2i2.11951>

- Kenedi, K., Faturrohman, F., Sukmawan, I., & Laksana, A. (2023). Optimalisasi Potensi Desa: Sosialisasi Komprehensif Pembentukan Bumdes Dari Perspektif Ekonomi, Manajemen Dan Regulasi Hukum. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 7030–7037.
- Munawir, Z., Riyanto, R., & Utama, A. M. (2022). Sosialisasi Pentingnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Jatikesuma Kecamatan Namo Rambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara. *Japdi Kontribusi*, 02(01), 21–24.
- Permatasari, B., Kusuma, W., Agave, A., Situmorang, C., & Rizal, F. (2023). SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM LEGALITAS USAHA MELALUI PENDAFTARAN NOMOR INDUK BERUSAHA DI DESA TUMBAK PETAR KABUPATEN BANGKA BARAT. *GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(3), 1344–1352.
- Puspitasari, A. H., & Widodo, C. (2024). Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) Sebagai Legalitas Usaha Bagi Pertumbuhan Bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti. *MENGABDI: Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat*, 2(4), 17–27.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabila, R., & Universitas, Y. M. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 2(2), 295–302. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Siswati, E., Yunus, M. M., Fitria, D. R., Putri, I. N. R., & Salsabilah, W. R. (2024). Pemberdayaan Potensi UMKM Dengan Legalitas Usaha Di Desa Kesamben Wetan, Kecamatan Driyorejo, Gresik. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 9(1), 37–42. <https://doi.org/10.33366/japi.v9i1.5564>
- Sopu, M. M. E., & Servatius, R. (2025). Pentingnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Laranwutun Kabupaten Lembata. *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner Vol*, 9(7), 72–78.

F. Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana kegiatan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung atas dukungan dan bantuan melalui Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Tingkat Jurusan Tahun 2025.